



## MENAKAR TEROBOSAN BARU PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL MELALUI PPN PMSE

Nuriyatul Mustofiyah<sup>1</sup>, Nurus Shobah<sup>2</sup>, Rofi Dwi Bagus Ibrahim<sup>3</sup>

Universitas Negeri Malang

Email: [nuriyatul.mustofiyah.1904226@students.um.ac.id](mailto:nuriyatul.mustofiyah.1904226@students.um.ac.id)

---

### Abstrak

Pandemi Covid-19 membawa Indonesia menghadapi ancaman defisit anggaran, hal ini berbanding terbalik dengan sektor teknologi yang mengalami *windfall gain* atas peningkatan konsumen yang memanfaatkan media digital. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 terkait pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pemanfaatan produk digital luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebagai salah satu solusi Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji implementasi PPN PMSE di Indonesia sebagai terobosan baru dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menganalisis permasalahan secara mendalam. Metode yang digunakan, yaitu wawancara kepada narasumber yang fokus di bidang perpajakan, serta studi literatur dari penelitian terdahulu, berita-berita terkini, dan *website* instansi terkait. Hasil penelitian ini diharapkan penerapan PPN PMSE dapat menjadi terobosan baru yang dapat menstimulus pendapatan negara. Disisi lain, terdapat pro dan kontra yang perlu dihadapi dari kebijakan tersebut. Sehingga, perlu adanya strategi untuk mengoptimalkan PEN melalui kegiatan PPN PMSE ini.

**Kata Kunci:** *Pajak Digital, PPN PMSE, Kebijakan Fiskal*

---

### PENDAHULUAN

Kondisi tidak menentu dalam sektor perekonomian dunia menjadi warna tersendiri dalam perjalanan panjang sejarah perekonomian modern yang tentunya memberikan dampak bagi setiap negara (Pudhail & Baihaqi, 2020). Munculnya pandemi Covid-19 di kota Wuhan, China tahun 2019 merupakan mimpi buruk bagi sektor perekonomian. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan *International Monetary Fund* dan *World Bank*, ekonomi global akan tumbuh sebesar 3% pada kuartal I tahun 2020. Kenyataannya, ekonomi global malah mengalami kontraksi hingga minus 2,8% atau turun sebesar 6% dari periode sebelumnya (Carrillo-Larco & Castillo-Cara, 2020). Di Indonesia, hampir seluruh sektor perekonomian mengalami guncangan dan terancam gulung tikar. Sektor yang terdampak pandemi ini mulai dari ekspor dan impor, UMKM, dan perusahaan yang mengharuskan kontak langsung dalam aktivitasnya.

Kelumpuhan sektor perekonomian ternyata tidak sejalan dengan kondisi sektor teknologi yang mengalami *windfall gain* akibat pandemi Covid-19. Kondisi *windfall gain* ini merupakan istilah dimana sektor teknologi mendapatkan keuntungan yang tidak dapat diprediksi akibat berbagai kebijakan yang muncul sebagai langkah pencegahan pandemi Covid-19 (Pratiwi dan Liana, 2021). Hal ini lantaran, kini masyarakat menggantungkan hidupnya untuk menjalankan berbagai aktivitas selama pandemi Covid-19. Sebanyak 202,6 juta atau 73,7% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet pada Januari 2021 yang meningkat



sebanyak 27 juta atau 16% penduduk dari tahun sebelumnya dari total penduduk Indonesia 274,9 juta (Data Reportal, 2021). Demikian pula dengan pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 170 juta atau 61,8% penduduk pada Januari 2021 yang mengalami peningkatan sebanyak 10 juta atau 6,3% pada tahun lalu (Data Reportal, 2021). Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa sektor teknologi memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Sehingga, pemerintah perlu memanfaatkan potensi tersebut untuk menutupi lesunya sektor perekonomian akibat pandemi Covid-19.

Sebanyak 137 negara yang terhimpun dalam *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) tengah merumuskan kesepakatan internasional tentang peraturan perpajakan atas ekonomi digital berdasarkan banyaknya jumlah pengguna ekonomi digital dan kehadiran ekonomi secara signifikan (Kemenkeu, 2020). Sejumlah negara pun sudah mulai menerapkan kebijakan pengenaan pajak atas ekonomi digital, diantaranya Perancis, Italia, Spanyol, Australia, India, Turki, Inggris, dan Kenya (Wildan, 2021). Indonesia sendiri secara resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 terkait tentang “Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)”. Kebijakan ini merupakan payung hukum bagi penerapan PPN PMSE di Indonesia.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji implementasi PPN PMSE di Indonesia sebagai respon atas bekerjanya sektor ekonomi dan teknologi yang saling bertolak belakang saat pandemi Covid-19. Penelitian Widiyanto (2020), Wijayanti (2020), Koynja *et al* (2020), dan Pratiwi & Liana (2021) menyimpulkan bahwa implementasi PPN PMSE ini merupakan potensi yang besar untuk menstimulasi pendapatan negara. Disisi lain, implementasi PPN PMSE ini memiliki kendala dan tantangan untuk menciptakan regulasi yang mendukung kesetaraan perlakuan perpajakan untuk pelaku usaha (*level playing field*), baik antara pelaku usaha PMSE asing dengan pelaku usaha PMSE dalam negeri, maupun pelaku usaha PMSE dalam negeri dan pelaku usaha non PMSE dalam negeri. Berdasarkan sebagian kecil contoh penelitian sebelumnya, belum ada penelitian yang fokus mengkaji implementasi PPN PMSE sebagai salah satu upaya yang tepat atau tidak dalam pemulihan ekonomi nasional. Dengan demikian, penelitian ini akan fokus menganalisis apakah dengan potensi, kendala, dan tantangan tersebut, Indonesia mampu memulihkan perekonomiannya dan menghimpun anggaran yang defisit akibat pandemi Covid-19.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan PPN PMSE di Indonesia sebagai terobosan baru dalam pemulihan ekonomi nasional dengan menggali informasi melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian diharapkan regulasi ini mampu mengembalikan kondisi perekonomian nasional yang lesu akibat pandemi Covid-19, serta dapat menjadi masukan kepada regulator terkait pengaturan PPN PMSE di Indonesia. Sehingga, melalui regulasi ini diharapkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan dampak terburuk pandemi Covid-19, dapat membuktikan kebangkitannya. Indonesia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa telah siap dalam menghadapi tantangan perkembangan teknologi digital global dengan penerapan PPN PMSE ini.




## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada pemahaman terhadap fenomena yang dialami peneliti yang dideskripsikan melalui kata-kata dan bahasa (Sugiarto, 2017). Jenis data yang digunakan, yaitu data primer yang berasal dari hasil wawancara dan data sekunder yang berasal dari studi literatur. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan cara mengecek data yang berasal dari berbagai sumber data yang berbeda untuk memastikan keabsahan data (Hadi, 2017). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dan studi literatur. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi dengan kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber (Sugiarto, 2017). Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang fokus di bidang perpajakan, yaitu ketua *Tax Center* dan Dosen Praktikum Perpajakan Universitas Negeri Malang. Sedangkan, studi literatur digunakan peneliti untuk menginformasikan kepada pembaca terkait literatur yang relevan dan menghubungkannya dengan penelitian yang dilakukan (Hariyanti & Wirapraja, 2018). Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini dengan membaca secara mendalam berbagai literatur dengan rentang waktu tahun 2017-2021, seperti penelitian terdahulu, berita-berita terkini, dan *website* instansi terkait. Adapun tahap analisis data yang digunakan sesuai dengan penelitian Andriani (2021), yaitu 1) mengumpulkan data yang relevan dari berbagai sumber, 2) meninjau data dengan dengan mengkaji, memilah, dan membandingkan data, 3) menyajikan data dari tahapan yang dilakukan sebelumnya, dan 4) menyimpulkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penerapan PPN PMSE di Indonesia

Pandemi Covid-19 membawa ancaman nyata bagi perekonomian global, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berkontraksi 0,74% pada triwulan I tahun 2021 atau masih berada pada kondisi resesi (BPS, 2021). Krisis ekonomi yang mengarungi Indonesia berbanding terbalik dengan sektor teknologi yang justru mengalami pertumbuhan. Terbatasnya mobilitas selama pandemi Covid-19, memaksa masyarakat untuk menjalankan sebagian besar kegiatan sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital (Komalasari, 2020). Kebiasaan baru tersebut mendorong terjadinya peningkatan pengguna teknologi digital di Indonesia.




**Gambar 1. Transaksi Ekonomi Digital di Indonesia**

Sumber: Databoks (2019)



Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa transaksi ekonomi digital di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. *E-commerce* berhasil menduduki peringkat teratas dengan nilai transaksi sebesar US\$1,7 miliar pada tahun 2015 dan mengalami peningkatan hingga 1.135,3% atau US\$21 miliar di tahun 2019 serta diproyeksikan akan terus naik hingga menjadi US\$82 miliar pada tahun 2025. Angka ini disusul oleh media *online*, transportasi *online* dan *travel online* yang juga diproyeksikan akan terus tumbuh hingga tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, Indonesia berpotensi menempati urutan teratas nilai transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara.



**Gambar 2. Transaksi Ekonomi Digital di Asia Tenggara**

Sumber: Databoks (2019)

Gambar 2 di atas memperlihatkan bahwa transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara terus mengalami pertumbuhan, khususnya Indonesia yang menempati urutan pertama dengan nilai transaksi ekonomi digital sebesar US\$ 40 miliar di tahun 2019 dan diproyeksi akan terus naik sebesar US\$ 124 miliar di tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor teknologi digital memiliki potensi besar untuk terus tumbuh yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Bekerjanya sektor ekonomi dan teknologi yang tidak searah selama pandemi Covid-19 mendorong pemerintah untuk mengeluarkan regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 terkait pemungutan PPN PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Adanya penerapan PPN PMSE ini diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak digital, mengingat potensinya yang sangat besar (Kemenkeu, 2020).

**Tabel 3. Proyeksi Pendapatan dan Potensi PPN PMSE dari Produk Digital Musik, Game, dan Video Tahun 2021**

Produk Digital	Proyeksi Pendapatan (Rp)	Potensi PPN PMSE (Rp)
<i>Streaming</i> Musik	Rp. 3.416.400.000.000	Rp. 341.640.000.000
<i>Game online</i> dan <i>download game</i>	Rp. 28.265.600.000.000	Rp. 2.826.560.000.000
<i>Streaming video</i> dan <i>download video</i>	Rp. 6.000.600.000.000	Rp. 600.060.000.000
<b>Total</b>	Rp. 37.682.600.000.00	Rp. 3.768.260.000.000

\*USD1 = Rp.14.600

Sumber: Statista (2021)

Berdasarkan tabel 3, dapat diketahui bahwa proyeksi pendapatan dari transaksi digital pada tahun 2021 berada di kisaran angka Rp 37 triliun. Artinya,



proyeksi penerimaan PPN PMSE mencapai Rp3,7 triliun atau sepuluh persen dari total proyeksi pendapatan. Angka tersebut terbilang cukup besar dan diharapkan dapat menstimulasi pendapatan negara di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini selaras dengan hasil studi terdahulu oleh Widiyanto (2020), Wijayanti (2020), Koynja *et al* (2020), dan Pratiwi & Liana (2021) yang menyatakan bahwa PPN PMSE ini juga memiliki potensi yang besar di pandemi Covid-19, karena sebagian besar masyarakat bergantung pada teknologi digital. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan narasumber pertama juga menyatakan sebagai berikut.

*“Potensi PPN PMSE ini sangat bagus terkait peningkatan pendapatan melalui instrumen pajak, terutama disaat pandemi Covid-19 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi. Saat ini Direktur Jenderal Pajak menunjuk Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE. Pelaku Usaha PMSE sebagai Pemungut PPN jika telah memenuhi batasan kriteria tertentu. Pelaku usaha yang ditunjuk pun terus mengalami peningkatan”* (Ketua Tax Center Universitas Negeri Malang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa potensi PPN PMSE terbilang cukup besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19, apalagi seiring meningkatnya jumlah pelaku usaha digital. Bahkan, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk beberapa pelaku usaha sebagai pemungut PPN PMSE (DJP, 2021). Sama halnya dengan narasumber pertama, hasil wawancara dengan narasumber kedua adalah sebagai berikut.

*“Sebelumnya kita kan ada wacana tentang PPN E-commerce ya. Nah menurut saya ini sudah tepat ya untuk mengikuti perkembangan zaman serba digital dimana kita sudah tidak hanya membeli barang yang tampak fisik maupun jasa secara profesional. Tapi kita sudah bisa memenuhi kebutuhan di rumah dengan menggunakan teknologi-teknologi. Saat ini juga banyak yang sudah beralih ke tv digital, bahkan kita sudah sering berlangganan seperti netflix, terus juga streaming musik, game online, dan lainnya. Nah itu kan sekarang sudah marak ya. Sehingga menurut saya sudah tepat mulai diterapkan di Indonesia. Belum lagi didorong pandemi, karena memang pandemi ini mendorong semua hal termasuk dari sisi perdagangan. Jadi sudah wajar untuk menerapkan PPN PMSE, sehingga tidak hanya produk yang nyata terlihat yang dikenakan pajak”* (Dosen Praktikum Perpajakan, Universitas Negeri Malang).

Hasil wawancara dengan narasumber kedua menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital mengalami peningkatan yang cukup pesat. Maraknya penggunaan teknologi digital menjadikan penerapan PPN PMSE sudah tepat untuk diimplementasikan, apalagi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta argumentasi narasumber pertama dan kedua, dapat disimpulkan bahwa PPN PMSE memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Hal ini didasarkan oleh tingginya penggunaan teknologi digital yang diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan zaman. Namun, dibalik potensinya yang besar, penerapannya menimbulkan dampak positif dan negatif. Adapun hasil wawancara dengan narasumber pertama sebagai berikut.

*“Dampak positifnya, pemungutan PPN PMSE ini dapat meningkatkan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di masa Covid-19. Selain itu pendapatan dari pajak ini dapat sedikit mengcover penurunan pendapatan pajak yang diakibatkan oleh penurunan ekonomi akibat dampak Covid-19. Sedangkan,*



*dampak negatifnya, mungkin yang harus disiapkan yaitu terkait pihak yang harus menanggung beban pajak transaksi elektronik juga harus diatur secara tegas. Jangan sampai beban pajak itu digeser oleh para pelaku usaha PMSE kepada konsumen mereka. Misalnya dengan cara mengenakan harga yang lebih tinggi (menaikkan harga). Sebab, kalau itu sampai terjadi, justru malah akan mendistorsi ekonomi di negeri sendiri. Mengingat PPN PMSE di Indonesia masih dalam tahap awal dari konsep besar pengenaan pajak dalam kegiatan PMSE. Sehingga, masih banyak yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan kesetaraan berusaha (level playing field)” (Ketua Tax Center Universitas Negeri Malang).*


Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut adalah pendapatan pajak yang turun dapat sedikit tertutupi. Namun, disisi lain dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan kondisi pasar di Indonesia menjadi tidak efisien jika konsumen membayar terlalu tinggi atas produk dari kegiatan PMSE akibat kurang tegasnya peraturan. Berbeda dengan argumen narasumber pertama, hasil wawancara dengan narasumber kedua menghasilkan informasi sebagai berikut.

*“Kalau dampak positifnya tentu dari sisi penerimaan pajak ya. Karena sektor riil atau yang tampak di mata itu terlihat seperti sudah tutup tapi ternyata beralih ke dunia digital, nah di dalam dunia digital ini pemasukan omset mereka bisa bertambah ya walaupun penelusurannya perlu media digital. Ketika ini diterapkan akan meningkatkan PPN PMSE. Kalau dampak positif yang lain misalnya perusahaan digital yang ada di Indonesia yang membayar pajak itu akan memberikan dampak positif yang menunjukkan mereka itu patuh pajak sehingga ini bisa menarik para investor. Untuk dampak negatifnya hampir sama seperti peraturan PPN lainnya ya yakni pasti pendapatan pengusaha akan berkurang karena mereka juga harus tetap bersaing dengan kompetitor disamping menjadi wajib pajak PPN PMSE. Itu tantangan tersendiri ya bagi pengusaha” (Dosen Praktikum Perpajakan, Universitas Negeri Malang).*

Hasil wawancara dengan narasumber kedua menunjukkan bahwa penerapan PPN PMSE akan mencerminkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, sehingga dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Penerapan PPN PMSE juga akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan negara seiring dengan kenaikan omzet dari pelaku usaha digital. Namun, PPN PMSE juga memberikan dampak negatif bagi pelaku usaha, dimana akan mengurangi pendapatan usaha disamping harus tetap bersaing dengan kompetitornya. Hal yang sama seperti yang ditunjukkan pada studi literatur dari penelitian Widiyanto (2020), Wijayanti (2020), Kojnja *et al* (2020), dan Pratiwi & Liana (2021), bahwa pemungutan PPN PMSE memiliki dampak positif, yaitu dapat menambah penerimaan negara untuk menutupi penurunan penerimaan pajak pada masa pandemi Covid-19. Disisi lain, dampak negatifnya, yaitu sebagai berikut.

#### 1. Pemerintah

Pemerintah belum memiliki kesiapan dalam penetapan aturan yang terinci terkait ekonomi digital (Wiratama *et al*, 2020). Sehingga, kebijakan yang ada belum mampu untuk merespon tantangan saat ini (Tambunan & Rosdiana, 2019). Hal ini sejalan dengan kurang optimalnya upaya pemerintah dalam menggali pendapatan dari kegiatan PMSE. Ketidaksiapan pemerintah ini dapat dilihat pada realisasi penerimaan APBN yang berasal dari PPN yang belum mencapai target. Adapun penerimaan PPN dalam APBN, yaitu sebagai berikut.



**Gambar 3. Realisasi Penerimaan PPN dan PPnBM Tahun 2019-2021**

Sumber: LKPP APBN 2019-2021

Berdasarkan gambar 3 tersebut dapat dilihat bahwa PPN yang memegang peranan cukup besar mengalami *shortfall*. Secara detail, penerimaan pajak dari PPN PMSE hanya sebesar Rp.2,38 triliun yang lebih rendah dari potensinya (DJP, 2021). Disamping itu, pelaksanaannya akan menimbulkan biaya administrasi yang besar bagi pemerintah, khususnya otoritas pajak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga mengalami kesulitan dalam menerapkan kebijakan PPN digital ini disebabkan beberapa faktor meliputi, kesepakatan internasional, Administrasi Penyetoran dan Pemungutan PPN Digital, serta hambatan sejalan dengan prinsip-prinsip PPN terkait dengan aktivitas digital di Indonesia (Pertiwi, 2020).

## 2. Pelaku Usaha

Regulasi ini berpotensi tidak terjadinya kesetaraan berusaha (*level playing field*) antara pelaku usaha PMSE dalam negeri dan luar negeri, serta pelaku usaha PMSE dalam negeri dan pelaku usaha non PMSE dalam negeri (Widianto, 2020). Bagi pelaku usaha PMSE luar negeri, mereka tidak dapat meraup keuntungan yang maksimal karena akan dikenakan PPN, sehingga harga barang atau jasa yang ditawarkan akan lebih tinggi dan hal ini dapat menyebabkan konsumen berkurang. Berbeda dengan pelaku usaha PMSE dalam negeri, mereka dapat memaksimalkan keuntungan karena tidak dikenakan PPN, sehingga harga barang atau jasa yang ditawarkan lebih rendah dan konsumen bisa bertambah. Selain itu, pelaku usaha PMSE dalam negeri akan terlindungi dari serbuan produk pelaku usaha PMSE luar negeri. Namun, bagi pelaku usaha non PMSE dalam negeri, mereka juga dikenakan PPN atas produknya, sehingga harga yang ditawarkan lebih tinggi dan bisa menyebabkan konsumen berkurang. Perlakuan tidak setara ini menimbulkan *cost of taxation* yang besar bagi pelaku usaha yang dikenakan PPN karena harus menghitung, menyetor, dan melaporkan beban pajaknya sendiri dengan tepat waktu (Pratiwi & Liana, 2021).

## 3. Masyarakat

Adanya barang atau jasa yang dikenakan PPN PMSE ini menyebabkan masyarakat akan membayar lebih tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan *shadow economy* yang diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan baik secara legal maupun ilegal namun tidak bisa terdeteksi dan berkontribusi dalam perhitungan PDB (Rezky, 2020). Contohnya, seperti penjualan film bajakan dan aktivitas lainnya yang bertujuan untuk penghindaran pajak. Sehingga, hal ini tentu



berpengaruh terhadap penerimaan negara. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari Pertiwi (2020) menjelaskan, bahwa dalam proses pemungutan pajak mengalami dua perlawanan yakni pasif dan aktif. Perlawanan pasif merupakan keengganan masyarakat dalam membayar pajak disebabkan beberapa kondisi, antara lain intelektual masyarakat yang masih terbatas, moralitas, kesulitan memahami sistem perpajakan keterbatasan, serta pelaksanaan sistem kontrol yang kurang baik. Sedangkan, perlawanan pasif merupakan usaha penghindaran pajak yang dilakukan masyarakat, seperti *tax avoidance* dan *tax evasion*. Selain itu, masyarakat juga masih memiliki perbedaan pendapat terkait dengan konten digital. Sehingga, sebagai *alternative* dalam pemungutan PPN atas konsumsi jasa dan konten digital meliputi, *supplier collection*, *intermediary collection*, dan *customs collection* (Miftahudin & Irawan, 2020).

Merujuk hasil penelitian terdahulu serta hasil wawancara dengan narasumber pertama dan kedua, dapat diketahui bahwa PPN PMSE tidak terlepas dari dampak positif dan negatif dalam penerapannya. Kebijakan PPN PMSE dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Sedangkan, dampak negatif dari PPN PMSE adalah regulasi pemerintah yang masih belum sempurna, sehingga berpotensi disalahgunakan oleh Wajib Pajak. Di samping itu, penerapan PPN PMSE juga akan mengurangi pendapatan usaha Wajib Pajak.

Penerapan PPN PMSE di Indonesia masih memerlukan banyak perbaikan. Indonesia perlu berkaca pada kebijakan pajak digital di negara lain dalam menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha. India yang menerapkan *equalization levy* bisa menjadi contoh bagi Indonesia dengan tetap mempertimbangkan kondisi Indonesia (Widianto, 2020). Ruang lingkup subjek *equalization levy* lebih luas yang meliputi perseorangan dan badan serta dapat diperluas sesuai kondisi Indonesia. Disamping itu, ambang batas pendapatan bruto yang dikenakan pajak lebih rendah daripada negara Australia dan Perancis, yaitu 1.500 USD (Suwardi *et al*, 2020). Oleh sebab itu, untuk menjawab tantangan kesetaraan berusaha melalui PPN PMSE masih perlu kesiapan yang matang dalam penerapannya. Dalam hal ini, pemerintah secara resmi sudah menerbitkan perlindungan hukum bagi PPN PMSE di Indonesia, yaitu PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2020 (DJP, 2020). Sama halnya dengan hasil wawancara dengan narasumber pertama, yaitu sebagai berikut.

*“Dalam pemberlakuan PPN PMSE, pemerintah melalui DJP sudah menerbitkan aturan turunan dari PMK 48/2020, yaitu Perdirjen No. PER-12/PJ/2020. Melalui itu, DJP mengatur batasan kriteria tertentu pemungut PPN PMSE dan prosedur teknis lainnya. Namun, Penerapan PPN PMSE ini masih memiliki beberapa tantangan, sehingga diperlukan kesiapan pemerintah diantaranya: Pertama, kemampuan DJP dalam menjaring para pelaku usaha digital luar negeri untuk masuk dalam sistem administrasi pajak, terutama untuk ditunjuk sebagai pemungut dan penyeter PPN PMSE. Kedua, memastikan kepatuhan pajak para pelaku usaha asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan penyeter PPN PMSE. Dan yang ketiga, memastikan peran kebijakan PPN PMSE selaras dan mendukung kebijakan PPh pelaku usaha ekonomi digital”* (Ketua Tax Center Universitas Negeri Malang).

Berdasarkan hasil wawancara, PPN PMSE sudah diberikan kepastian hukum yang jelas dalam PMK tersebut. Namun, hal ini perlu diimbangi dengan



kesiapan pemerintah agar kebijakan tersebut tepat sasaran, diantaranya otoritas pajak perlu menyiapkan sistem untuk dapat menunjuk pelaku usaha mana saja yang termasuk dalam PMSE, meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha PMSE terutama di luar negeri, dan menciptakan regulasi yang tidak bertolak belakang dengan regulasi lain dalam PMSE yaitu PPh. Lebih lanjut, hasil wawancara dengan narasumber kedua menyatakan sebagai berikut.

*“Sebenarnya untuk ini harus terus berbenah ya, namanya juga baru diterapkan setahun terakhir maka pemerintah harus terus memperbaiki dan jangan berhenti melakukan sosialisasi. Sehingga masih perlu adanya formula-formula yang tepat untuk menjangkau siapa sih yang menjadi wajib pajaknya. Karena hal ini pasti butuh waktu, jadi kesiapan pemerintah bisa dikatakan masih belum siap tapi pemerintah masih terus berbenah”* (Dosen Praktikum Perpajakan, Universitas Negeri Malang).

Hasil wawancara dengan narasumber kedua menyatakan bahwa pemerintah masih terus berbenah untuk memperbaiki regulasi terkait PPN PMSE. Pasalnya, penerapan PPN PMSE merupakan hal baru di Indonesia, sehingga masih diperlukan beberapa perbaikan agar penerapannya dapat tepat sasaran. Berdasarkan pemaparan beberapa argumen tersebut, ada kesamaan kesiapan pemerintah yang perlu menjadi pertimbangan menurut Firmansyah & Rahayu (2020) dan Pratiwi & Liana (2020). *Pertama*, masih terbatasnya kemampuan otoritas pajak dalam memperoleh data transaksi pelaku usaha PMSE. Dalam hal ini dapat menimbulkan potensi kecurangan, akibatnya penerimaan negara yang bersumber dari PPN akan terus mengalami *shortfall*. *Kedua*, kurang tegasnya pengawasan dan sanksi untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha PMSE. Dengan kewajiban pelaku usaha dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN secara mandiri, sehingga perlu pengawasan yang lebih ketat. Namun, karena otoritas pajak sulit memperoleh data transaksi pelaku usaha PMSE, pengawasan kurang berjalan dengan maksimal. Sebenarnya, sanksi administrasi dan pemutusan akses sudah diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2020 untuk pelaku usaha PMSE yang tidak memenuhi kewajibannya. Disisi lain, sanksi ini berpotensi menjadi bumerang, terutama sanksi pemutusan akses. Mengingat masyarakat masih banyak yang bergantung pada barang atau jasa dari pelaku usaha PMSE, seperti *Google*. Sedangkan, di Indonesia sendiri masih belum bisa menciptakan produk dengan kemampuan yang serupa. *Ketiga*, regulasi PPN PMSE yang kurang selaras dengan PPh untuk pelaku usaha PMSE luar negeri karena kehadirannya tidak berbentuk fisik (*physical presence*) di Indonesia. Sehingga, hal tersebut tidak bisa diklasifikasikan dalam Badan Usaha Tetap (BUT) yang artinya tidak terpenuhinya sebagai syarat dalam PPh.

Disamping itu, Indonesia terancam akan menghadapi perang dagang dari Amerika Serikat atas pemungutan pajak digital ini. Hal serupa juga terjadi antara Perancis dan Amerika Serikat yang saat ini sedang diambang perang dagang (CNBC, 2020). Berdasarkan No. PENG-65/PJ/2020, dari sejumlah negara yang terikat dalam *Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) on Automatic Exchange of Financial Account Information (AEOI)* untuk pertukaran informasi PMSE luar negeri, Amerika Serikat tidak setuju dengan kesepakatan tersebut (DJP, 2020). Tentunya hal ini menyulitkan negara-negara untuk menarik pajak atas PMSE di Amerika Serikat, termasuk Indonesia. Terlebih Amerika Serikat dan China memiliki peranan yang dominan sebesar 90% terhadap ekonomi digital global menurut *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*



(Febrian, 2020). Disamping itu, sebanyak 11 pelaku usaha PMSE yang ditunjuk DJP berasal dari Amerika Serikat (DJP, 2020). Oleh karena itu, jika terjadi perang dagang dengan Amerika Serikat, tentunya akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa untuk mencapai tujuan utama dalam menciptakan netralitas antar pelaku usaha PMSE merupakan hal yang tidak mudah. Hal ini lantaran regulasi ini masih menimbulkan pro dan kontra untuk dapat mengoptimalkan pendapatan negara melalui kegiatan PMSE ini. Oleh sebab itu, regulator perlu melakukan evaluasi diri dalam menerapkan regulasi ini.

### **Menakar PPN PMSE sebagai Terobosan Baru Pemulihan Ekonomi Nasional**

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka penanganan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19. PEN bertujuan sebagai pelindung, pertahanan, dan pendorong riil sektor bisnis selama pandemi berlangsung dan menjadi jalan keluar krisis ekonomi yang terjadi (Abidin, 2021). Sebagai bentuk realisasi program PEN, pemerintah menetapkan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 yang menjelaskan tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka kebijakan keuangan yang memberi dukungan dalam menangani krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan menghadapi hal yang mengancam perekonomian Nasional, Stabilitas Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Marlinah, 2021). Dana PEN dapat diambil dari beberapa sumber, yakni dari APBN, penempatan dana, penyertaan modal negara dan investasi pemerintah (Soleha, 2020). Berbagai kebijakan telah dilaksanakan pemerintah sebagai upaya PEN, yang salah satunya adalah kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

PPN PMSE merupakan kebijakan fiskal yang diharapkan dapat menghimpun dana APBN sebagai bentuk penanganan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 (Widianto, 2020). Hal ini sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2020 yang menerbitkan kebijakan terkait keuangan negara dalam rangka penanganan krisis ekonomi (Marlinah, 2021). Namun, dalam mekanismenya masih menimbulkan pro dan kontra sehingga memerlukan berbagai pertimbangan. Berdasarkan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, terdapat analisis SWOT yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan PPN PMSE, yaitu sebagai berikut.

**Tabel 4. Analisis SWOT Kebijakan PPN PMSE**

<b>SWOT</b>	<b>Analisis</b>
<i>Strength</i>	Menambah penerimaan negara untuk menutupi kondisi keuangan yang menunjukkan tren menurun akibat pandemi Covid-19.
<i>Weakness</i>	Kurangnya kesiapan otoritas pajak dalam menggali penerimaan negara dari kebijakan ini, diantaranya terbatasnya basis data atas transaksi pelaku usaha PMSE yang dapat dimanfaatkan sebagai celah dalam melakukan kecurangan, kurangnya pengawasan dan sanksi untuk pelaku usaha PMSE yang melanggar kewajibannya, serta belum mendukung terhadap kebijakan PPh atas PMSE. Menimbulkan <i>cost of taxation</i> yang besar akibat belum setara dalam perlakuan perpajakan antar pelaku usaha PMSE ( <i>level playing field</i> ), baik



	pelaku usaha PMSE asing dan dalam negeri, maupun pelaku usaha PMSE dan non PMSE dalam negeri.
<i>Opportunity</i>	Memiliki potensi yang besar akibat penggunaan layanan digital yang meningkat selama pandemi Covid-19.
<i>Threat</i>	Berpotensi menimbulkan <i>shadow economy</i> akibat masyarakat yang membayar lebih tinggi jika beban pajak yang besar dibebankan kepada masyarakat. Berpotensi menimbulkan perang dagang akibat perlakuan perpajakan yang diskriminatif, sehingga dapat membahayakan keselamatan negara.

Sumber: Diolah Penulis (2021)

Berdasarkan analisis SWOT yang telah dipaparkan dalam tabel 4 di atas, dapat diketahui bahwa PPN PMSE memiliki dampak negatif yang lebih banyak ketimbang dampak positifnya. Artinya, kebijakan ini masih belum dapat menunjukkan peranannya sebagai salah satu terobosan baru dalam pemulihan ekonomi nasional. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan narasumber, sebagai berikut.

*“Kalau PEN ini kan tentunya tidak hanya dilihat dari sisi pajak ya tetapi kompleks, apalagi jika hanya dilihat dari PPN PMSE ini yang merupakan hal baru dan tentunya saja masih menimbulkan pro dan kontra. Tetapi kalau ini ditanya apakah bisa mendukung PEN itu bisa banget. Karena itu perlu disosialisasikan dengan kebijakan yang diterima oleh masyarakat. Lalu terkait dorongan PPN PMSE untuk PEN, Nampaknya penerapannya sudah mulai berhasil walaupun mungkin wajib pajaknya masih tertentu sehingga masih perlu dicari terus wajib pajak ini. Kalau wajib pajaknya banyak dan terus bertambah, saya yakin ini bisa mendorong PEN dari sisi pajak dan keadilan bagi yang tidak bertransaksi di dunia digital itu tercipta, sehingga mereka sama-sama menerima”* (Dosen Praktikum Perpajakan, Universitas Negeri Malang).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa program PEN tidak hanya meliputi sektor pajak saja, melainkan meliputi beberapa sektor ekonomi lainnya. Namun, PPN PMSE dapat dijadikan langkah tepat dalam pemulihan ekonomi nasional, dengan catatan masih memerlukan berbagai perbaikan. Sementara dalam penelitian Suksmonohadi & Indira (2020), Hertinawati (2021), dan Kho (2021), perlu adanya peranan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter secara seimbang untuk dapat keluar dari guncangan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Hal ini selaras dengan hasil wawancara dengan narasumber, sebagai berikut.

*“Penerbitan aturan terkait pajak ini baru ada di tahun 2020, jadi mungkin terlalu singkat untuk bisa menyimpulkan apakah penerapan PPN PMSE ini sudah tepat atau belum. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi nasional ini merupakan permasalahan yang cukup kompleks ya. Penerapan PPN PMSE adalah salah satu instrumen dalam kebijakan fiskal. Sehingga diperlukan banyak instrumen dan sinergitas antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali”* (Ketua Tax Center Universitas Negeri Malang).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa kebijakan PPN PMSE masih memerlukan strategi untuk menciptakan bagaimana agar kebijakan ini menjadi salah satu instrumen yang tepat dalam PEN nantinya. Strategi penting untuk menjadi rumusan sebagai antisipasi dari akibat pandemi Covid-19, mulai dari meningkatkan pendapatan negara hingga mengurangi dampak negatif yang diakibatkannya (Warsito & Samputra, 2020). Adapun strategi SWOT yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu sebagai berikut.



**Tabel. 5 Strategi SWOT Kebijakan PPN PMSE**

<b>Internal</b>	<b>Strength</b>	<b>Weakness</b>
<b>Eksternal</b>		
<b>Opportunity</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dilihat dari potensinya yang besar, kebijakan ini dapat meningkatkan APBN dan membantu perekonomian nasional untuk <i>recovery</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki basis data atas transaksi digital pelaku usaha PMSE secara berkala untuk meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>Menerapkan mekanisme <i>split payment</i> untuk mengurangi <i>cost of taxation</i> dengan cara memisahkan antara rekening penjualan neto dengan jumlah PPN yang dibayarkan.</li> <li>Memperluas objek dan subjek pajak PMSE.</li> </ul>
<b>Threat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan sosialisasi terkait esensi dan administrasi PPN PMSE kepada semua <i>stakeholder</i>, baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengatur regulasi agar lebih lengkap dan spesifik terkait pemungutan, penyetoran, maupun pelaporan PPN PMSE agar penerapannya sesuai sasaran.</li> </ul>

Sumber: Data yang diolah penulis, 2021

Berdasarkan strategi SWOT yang ditunjukkan pada tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan agar dapat mengoptimalkan penerimaan negara dari PPN PMSE diantaranya sebagai berikut. *Pertama*, otoritas pajak perlu memiliki kemampuan dalam memperoleh basis data atas transaksi PMSE, terutama pelaku usaha PMSE asing (Kurniawan, 2020). Hal ini bertujuan untuk mengetahui berapa banyak transaksi PMSE yang telah dilakukan oleh pelaku usaha PMSE dan PPN yang perlu dibayarkan atas transaksi tersebut. *Kedua*, perlu disiapkan teknologi digital yang mendukung mekanisme *split payment* yang sudah berhasil diterapkan di negara lain (Sudrajat, 2020). Cara kerja *split payment* adalah pihak bank akan membagi secara otomatis antara penjualan neto dan PPN yang dibayarkan atas transaksi tersebut ke akun yang berbeda antara akun pelaku usaha PMSE dan akun PPN yang dimiliki pemerintah. Keuntungan *split payment* adalah dapat mengurangi *cost of taxation*, yaitu pihak bank otomatis akan melakukan pemisahan hasil penjualan neto dan PPN dan mencegah pelaku usaha PMSE yang melakukan penipuan, seperti pelaku usaha PMSE yang sudah melakukan pemungutan PPN namun tidak melaporkannya. *Ketiga*, menambah objek pajak PMSE berupa barang kena pajak berwujud dan subjek pajak PMSE berupa pelaku usaha PMSE dalam negeri, baik badan atau perseorangan (Widianto & Puspita, 2020). Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan antar pelaku usaha PMSE dan mencegah adanya potensi *shadow economy*. *Keempat*, perlu mengadakan sosialisasi esensi dan administrasi PPN PMSE (Barlian et al, 2021). Dalam hal ini dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai *stakeholder*, baik antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, maupun antar negara. Disamping itu, perlu adanya dukungan terhadap *Payment National Gateway* untuk memudahkan penerimaan pembayaran dari luar negeri. *Kelima*, diperlukan regulasi yang lebih detail dan spesifik agar PPN PMSE tepat sasaran,



seperti aturan tentang kewajiban pelaku usaha PMSE melaporkan transaksi digitalnya dan kebijakan yang mendukung PPh atas PMSE (Sudrajat, 2020).

Berdasarkan paparan diatas, kebijakan PPN PMSE ini masih perlu adanya penyempurnaan agar tepat sasaran. Melalui pemaparan diatas, diharapkan dapat menjadi masukan bagi regulator untuk mengevaluasi diri dalam menyusun kebijakan PPN PMSE yang tepat guna mendukung PEN. Oleh karena itu, melalui salah satu instrumen kebijakan fiskal ini, diharapkan nantinya dapat membantu perekonomian Indonesia kembali tumbuh lebih baik dari kondisi saat pandemi Covid-19 ini.

## **KESIMPULAN**

Dikeluarkannya regulasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48/PMK.03/2020 tentang PPN PMSE merupakan terobosan baru pemerintah Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak. PPN PMSE menjadi salah satu pilar utama dalam rangka pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Kebijakan ini muncul akibat krisis ekonomi yang berbanding terbalik dengan pertumbuhan teknologi digital, sehingga berpotensi untuk meningkatkan penerimaan pajak dari produk digital. Namun, implementasi PPN PMSE masih dianggap belum optimal. Selain berupa kebijakan baru, regulasi terkait penerapan PPN PMSE masih belum mengatur secara terperinci terkait pelaksanaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PPN PMSE menimbulkan beberapa dampak dari sisi positif dan negatif. Dampak positif yang timbul yaitu meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sementara, dampak negatif yang ditimbulkan yaitu: 1) Kesiapan pemerintah yang belum mampu membuat aturan terperinci terkait pelaksanaan PPN PMSE, 2) Terjadinya ketimpangan pengenaan PPN PMSE kepada pelaku usaha digital, dan 3) Timbulnya pengalihan beban pajak kepada konsumen sehingga harus membayar lebih mahal dan berpotensi mendorong terjadinya distorsi ekonomi. Oleh sebab itu, masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dalam penerapan PPN PMSE. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mencontoh kebijakan di negara lain atau melakukan beberapa strategi, seperti: 1) Meningkatkan kemampuan DJP dalam memperoleh basis data, 2) Penggunaan teknologi dalam pemungutan pajak, 3) Menambah objek dan subjek PPN PMSE, 4) Sosialisasi penerapan PPN PMSE kepada masyarakat, dan 5) Menciptakan regulasi yang secara terperinci mengatur penerapan PPN PMSE. Berbagai upaya tersebut perlu dilakukan agar penerapan PPN PMSE dapat terlaksana secara tepat, sehingga dapat menjadi terobosan baru dalam pemulihan ekonomi nasional.

## **REFERENSI**

- Abidin, M. Z. (2021). Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Masa Pandemi Covid-19: Analisis Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 6(2), 117-138.
- Andriani, S. (2021). Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Pengolahan Air Gambut Menjadi Air Layak Konsumsi Di Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan



- Meranti. *Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.
- Amalia, J. V. (2020). Analisis Publikasi Riset Perpajakan Di Indonesia. *Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Aqmarina, F. & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255-274.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019 - 2020 [Q2]*. (Online), (<https://apjii.or.id/survei>), diakses pada 1 Agustus 2021
- Aulawi, Anton. (2020). Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara. *Jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 110-132.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y)*. (Online), (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>), diakses 31 Juli 2021
- Barlian, A., Rossya, N., & Rulandari, N. (2021). Analisis Strategi Sosialisasi Pajak atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik ( Pmse ) sebagai upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(1), 11-15.
- Carrillo-Larco, R. M., & Castillo-Cara, M. (2020). Using Country-Level Variables to Classify Countries According to The Number of Confirmed COVID-19 Cases: An Unsupervised Machine Learning Approach. *Wellcome Open Research*, Juli (17), 1-8. (Online), (<https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.15819.1>), diakses 22 Juli 2021
- CNBC. (2020). *AS & Prancis di Ambang Perang Dagang Gegara Pajak Netflix Cs*. (Online), (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200713160856-37-172312/as-prancis-di-ambang-perang-dagang-gegara-pajak-netflix-cs>), diakses 6 Agustus 2021
- Databoks. (2019). *Inilah Potensi Ekonomi Digital Indonesia 2015-2025*. (Online), (<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/10/04/inilah-potensi-ekonomi-digital-indonesia-2015-2025>), diakses 1 Agustus 2021
- Data Reportal. (2021). *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital*. (Online), (<https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia>), diakses 22 Juli 2021
- Fajria, H. (2020). TERC Tax Update: PPN Atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). (Online), (<https://www.feb.ui.ac.id/blog/2020/07/18/terc-tax-update-ppn-atas-perdagangan-melalui-sistem-elektronik-pmse/>). Diakses pada 6 Agustus 2021.
- Firmansah, B. & Rahayu, N. (2020). Analisis Kesiapan Otoritas Pajak dalam Pemajakan atas Ekonomi Digital. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 5(1), 13-22.
- Febrian, Ahmad. (2020). Duopoli Digital: AS dan China Menguasai Ekonomi Digital Global. (Online), (<https://internasional.kontan.co.id/news/duopoli->



- digital-amerika-serikat-dan-china-menguasai-ekonomi-digital-global), diakses 6 Agustus 2021
- Feranika, Ayu & Haryati, Dini. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. *Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, 2 (3), 146-152
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan data penelitian kualitatif pada skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22(1).
- Hariyanti, N. T., & Wirapraja, A. (2018). Pengaruh Influencer Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern (Sebuah Studi Literatur). *Eksekutif*, 15(1), 133-146.
- Heliandy, I. (2021). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia. *Prosiding Seminar Stiarni*, 8(1), 15-21.
- Hernando, R.A. & Wahyudin, D. 2020. Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Rangka Optimalisasi Pelayanan Pajak Berbasis Digital. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 1(2), 119-125.
- Hertinawati, H. (2021). Analisa terhadap Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia dalam Menghadapi Wabah Pandemi Covid-19. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan dan Investasi)*, 4(2), 118-130.
- Kurniawan, A. M. (2020). Pemajakan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) Lintas Negara. *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 2(1), 315-334.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2020. *Indonesia Dukung OECD Selesaikan Rumusan Perpajakan Internasional Ekonomi Digital*. (Online), (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/indonesia-dukung-oecd-selesaikan-rumusan-perpajakan-internasional-ekonomi-digital/>), diakses 22 Juli 2021
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*. Kementerian Hukum dan HAM. Jakarta.
- Kho, J. (2021). Penyebab Penurunan Dan Solusi Pemulihan PDB Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19: Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*, 2(1), 99-104.
- Komalasari, R. (2020). Manfaat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Masa Pandemi Covid 19. *TEMATIK-Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 7(1), 38-50.
- Koynja, J. J., Sofwan, S., Rusnan, R., & Nurbani, E. S. (2020). Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Oleh Pelaku Usaha E-Commerce Dalam Memenuhi Target Penerimaan Perpajakan. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 4(2), 77-96.
- Marlinah, Lili. (2021). Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal IKRA-ITH Ekonomika*, 4 (2).



- Miftahudin, Ali dan Irawan (2020). *Alternatif Kebijakan pajak Pertambahan Nilai atas Konsumsi atau Pemanfaatan Konten Jasa Digital dari Penyedia Luar Negeri*. Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia. 1(2), 131-148.
- Pratiwi, R. D. & Liana, D. (2021). *Optimalisasi Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPPN) pada Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)*. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretaris Jenderal DPR RI
- Pertiwi, Pricillia Mega. (2021). *Analisa Faktor Pendorong Dan Penghambat Implementasi Peraturan Menteri Keuangan No 48/Pmk.03/2020 Tentang Pemungutan Pajak Digital*. S1 thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Pudhail, M., & Baihaqi, I. (2020). Strategi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia. *Jurnal Ilmiah Vidya*, 25(1).
- Rezky, N. P. (2020). Kajian Kegiatan Shadow Economy Di Indonesia: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(2), 1671-1680.
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156-167.
- Soleha, Arin Ramadhiani. (2020). Kondisi Umkm Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ekombis*, 6(2).
- Sudrajat, A. (2020). Pajak E-Commerce, Pemecahan dan Solusinya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 22–36.
- Sugiarto, E. (2017). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi Dan Tesis*. Suaka media. Diandra Kreatif.
- Suksmonohadi, M., & Indira, D. (2020). Kebijakan Penanganan Pandemi Covid-19. Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional, *Edisi II*, 89-112.
- Suardi, S., Budiandri, A., Cinthya, S., & Ghifri, N. A. (2020). Memajaki Transaksi Ekonomi Digital: Studi Kasus Di India, Perancis, Dan Australia. *Jurnal Pkn (Jurnal Pajak dan Keuangan Negara)*, 2(1), 1-12.
- Tambunan, R.U.D. Maria,. Rosdiana, Haula. (2020). Indonesia Tax Authority Measure on Facing the Challenge In Taxing Digital Economy. *The International Technology Management Review*.9(1), 1–10.
- Warsito, & Samputra, Palupi Lindiasari. (2020). Potensi Penurunan Pajak dan Strategi Kebijakan Pajak Untuk Mengantisipasi Dampak Pandemi Covid-19 : Perspektif Ketahanan Nasional. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 11(2), 93-108.
- Widianto,W Yanuar & Puspita L Sari. (2020). Evaluasi Dampak Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Bappenas Working Paper (III) 2*.
- Wijayanti, D. M. (2020). Pajak Digital: Potensi dan Tantangan. *Optimum: Jurnal Ekonomi Pembangunan* 10 (1), 74-83
- Wildan, M. 2021. *Tak Tunggu Konsensus, 7 Negara Ini Sudah Terapkan Pajak Digital*. (Online), (<https://news.ddtc.co.id/tak-tunggu-konsensus-7-negara-ini-sudah-terapkan-pajak-digital-30255>), diakses 27 Juli 2021



Zielias, Ahmad Sultan. (2021). Spotify Sebagai Objek Pajak Pertambahan Nilai: Studi Pemungutan Pajak Atas Subjek Pajak Luar Negeri). *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8 (3), 280-289.